



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Thalib No. 45 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751, email: sosial.jambi@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI JAMBI

NOMOR 12.A TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
TAHUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun 2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI
- KESATU : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi ;
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan disampaikan kepada Gubernur Jambi maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal : 05 Januari 2026

KEPALA DINAS,



[Handwritten signature]

EDY KUSMIRAN, S.STP

Pembina Utama Madya/ IV- d

NIP. 19770413 199711 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI
JAMBI

NOMOR : 12.A TAHUN 2026

TANGGAL : 05 Januari 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dengan Data Kependudukan yang Valid	Indeks Kesejahteraan Sosial	- Pemenuhan Dimensi Kebutuhan Dasar - Pemenuhan Dimensi Peranan Sosial	Kemensos RI dan Dinsos Kab/Kota
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid (%)	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Dokumen Kependudukan di bagi Jumlah Pengajuan Permohonan Dokumen Kependudukan dikali seratus	Bidang Dukcapil


KEPALA DINAS,

Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH
Pembina Utama Muda/ IV- c
NIP. 19730624 199403 1 003

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja	Formulasi	Sumber Data	Ket
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial			
1	Sasaran	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif dengan Data Kependudukan yang Valid	Indeks Kesejahteraan Sosial	- Pemenuhan Dimensi Kebutuhan Dasar - Pemenuhan Dimensi Peranan Sosial	Kemensos RI dan Dinsos Kab/Kota	
			Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid (%)	= $\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Dokumen Kependudukan}}{\text{Jumlah Pengajuan Permohonan Dokumen Kependudukan}} \times 100$	Bidang Dukcapil	